



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 156 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 27 Djuli 1954 No.3484/DPR-RI/54, perihal usul tjalon pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakjat;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengangkat tjalon pengganti Anggota seperti tertjantum dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakjat No.79/K/1954 jang ditetapkan berdasarkan keputusannja No.78/K/1954 tentang pernyataan adanja lowongan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat;
- Mengingat : pasal 2 ajat 1 Undang-undang No. 37 tahun 1953, tentang Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Lembaran Negara tahun 1953 No.88);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, mengangkat mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat :

Sdr. M.H. L U K M A N

partikulir, sebagai pengganti Sdr. Sumardi.

Ditetapken di Djakarta
pada tanggal 29 Djuli 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO).

PERDANA MENTERI,
t.t.d.
(ALI SASTROAMIDJOJO).